

**RELASI SUAMI DAN ISTRI DALAM KELUARGA
(STUDI TERHADAP PEMIKIRAN NASARUDDIN UMAR)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH :

**KURNIA FAJRIYAH
08350065**

PEMBIMBING :

- 1. HJ. FATMA AMILIA, S.AG., M.SI.**
- 2. DR. H. AGUS MOH. NAJIB, M.AG.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2012**

ABSTRAK

Kehidupan rumah tangga yang harmonis memang menjadi dambaan. Namun tentu saja untuk mencapainya bukan persoalan mudah. Butuh kesiapan dalam banyak hal terutama dari sisi ilmu agama. Sesuatu yang mesti dipunyai seorang istri, terlebih sang suami, sehingga sangat diharapkan adanya relasi yang terbangun dengan baik diantara keduanya.

Penelitian ini merupakan kajian pustaka yang bersifat deskriptif-analisis, penelitian ini berusaha mendeskripsikan substansi pemikiran Nasaruddin Umar tentang perempuan dan relasi perempuan dan laki-laki dalam keluarga yang kemudian merelevansikan pemikiran tersebut dengan situasi terkini berdasarkan pada prinsip normatif hukum Islam yang dihasilkan dari pemikir Islam kontemporer.

Nasaruddin Umar yang merupakan salah satu intelektual muslim meyakini bahwa kitab suci al-Qur'an membawa semangat emansipatif terhadap perempuan. Dia melihat bahwa setiap kata dalam al-Qur'an tidak hanya mempunyai makna literal, dia berusaha dalam memahami ayat-ayat jender itu dengan menggunakan metode komperhensif, yakni memadukan antara metode tafsir kontemporer dan metode ilmu-ilmu sosial. Analisis semantik, semiotik, dan hermeneutika ikut juga mempertajam analisisnya. Menurut beliau, sesungguhnya nash-nash al-Qur'an mengandung nilai-nilai kesetaraan yang mendalam karena pada dasarnya yang dijadikan khalifah atas bumi adalah seluruh umat manusia baik laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu perempuan juga memiliki tanggung jawab moral untuk memakmurkan bumi dan membawa kedamaian.

Dalam hal ini pemikiran Nasaruddin Umar menarik untuk dikaji, karena dalam ide yang ditawarkannya *paradoksial* dengan pendapat para ulama yang terdahulu. Padahal pendapat tersebut telah menjadi sseuatu hal yang disakralkan oleh mayoritas umat Islam di seluruh penjuru dunia. Nasaruddin Umar mencoba mengkorelasi dan merelevansikan yang selanjutnya dilakukan re-interpretasi terhadap nash-nash yang berkaitan dengan pola relasi dalam keluarga. Dia berpendapat bahwa dalam memahami relasi seksual dan jender harus berhati-hati agar Islam tetap berjalan dinamis dan elastis sesuai dengan perkembangan zaman yang ada.

Konsep kesetaraan yang ditawarkan oleh Nasaruddin Umar tampaknya masih sebatas level interpretasi ayat atau hadis, tetapi belum sampai pada wilayah langkah-langkah konkrit yang praktis. Oleh karena itu, menurut penyusun gagasan tersebut perlu dilanjutkan hingga wilayah implementasi praktis, melalui perombakan undang-undang atau konstitusi. Sehingga gagasan tersebut tidak hanya melangit dan bersifat idealis metafisis, akan tetapi bisa membumi secara realistik-empiris.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Kurnia Fajriyah
Lamp : -

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Kurnia Fajriyah
NIM : 08350065
Judul : “ **Relasi Suami dan Istri dalam Keluarga (Studi Terhadap Pemikiran Nasaruddin Umar)** “

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Juli 2012 M
26 Sya'ban 1433 H

Pembimbing I



Hj. Fatma Amalia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Kurnia Fajriyah
Lamp : -

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Kurnia Fajriyah
NIM : 08350065
Judul : “ **Relasi Suami dan Istri dalam Keluarga (Studi Terhadap Pemikiran Nasaruddin Umar)** “

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana starta satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Juli 2012 M
26 Sya'ban 1433 H

Pembimbing II

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/392/2012

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : “ Relasi Suami dan Istri Dalam Keluarga
(Telaah Pemikiran Terhadap Nasaruddin Umar) “

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Kurnia Fajriyah

NIM : 08350065

Telah dimunaqasyahkan pada : 24 Juli 2012

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang



Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.

NIP. 19720511 199603 2 002


Penguji I



Drs. Supriatna, M.Si.

NIP. 19541109 198103 1 001


Penguji II



Dra. Ermi Suhasti, M.Si.

NIP. 19620908 198903 2 006

Yogyakarta,
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



DEKAN

Noorhadi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D

NIP. 19711201 199503 1 001

MOTTO

*“ Dengan Menyebut Nama Tuhanku,
Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang “*

*Istiqamahlah. Meski Duri Tajam Mengoyak Kaki,..
Istiqamahlah. Meski Banyak Orang Yang Berhenti,..
Istiqamahlah. Meski Bagai Menggelinding Batu Besar Keatas Gunung,..
Ketahuilah. Sesungguhnya,
Bila Kalian Bersabar Atas Kesusahan Yang Sebentar Saja,
Maka Kalian Akan Menikmati Kesenangan Yang Panjang.*

- Thariq Bin Ziyad -

*Karna,..
Tuhan Memberimu Pelangi Disetiap Badai,
Senyuman Disetiap Airmata,
Rasa Syukur Disetiap Keterbatasan,
Pembelajaran Disetiap Ujian,
Maaf Disetiap Kekhilafan,
Hikmah Disetiap Cobaan,
Pertemuan Disetiap Kehilangan,
Sebaris Nada Disetiap Keheningan,
Lagu Indah Disetiap Rintik Hujan,
Dan Jawaban Disetiap Doa ,....*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dipersembahkan dengan penuh terucap terimakasih untuk :

*Dengan syukur ku menyebut nama Tuhanku,
Selalu dan selalu aku belajar akan semuanya
Atas beribu cobaan dan nikmatNya yang tak terhingga....*

*Almamaterku,
Tempatku memulai setapak langkah kedepan.,*

*Orang tuaku,
Bapak dan Mamah tercinta dan tersayang,
pada kalian tempat kembali segala bakti dan lirik doa NA,*

*Keluargaku,
Mba Neni, Mba Eva, Okta
Lucu saat teringat kebersamaan kita sejak kelahiran di dunia ini*

*Tempat kembali,
Yogyakarta, Rumah kedua,
Teman dan kawanku....*

*Sweetheart,
Sang Penyusur Gua...,
Semoga cita-cita sederhana kita kan dinyatakan-Nya.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	s	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	t	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	'l	'el
م	mim	'm	'em
ن	nun	'n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya	Y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	di tulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

III. *Ta'marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul fitri</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ُ	dammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>a jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	<i>a tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>i karīm</i>
4	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>u furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

--	--	--	--

1	Fathah ya mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

النتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyah*

القران	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata – kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negeri yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

Terucap puja dan puji syukur yang tak pernah lelah terucuhkan padaNya, Sang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala hidayah dan rahmatNya yang tak terkira dan tiada henti menemani penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Tak lupa pula sholawat serta salam selalu dihaturkan pada junjungan kita Sang pelopor pengakaran agama Islam di seluruh penjuru bumi, Nabi Muhammad S.A.W.

Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, penyusun sangat menyadari bahwa banyak pihak yang membantu memberikan bimbingan dan pengarahan untuk itu dengan ketulusan hati penyusun mengucapkan sepatah dua patah kata ucapan terimakasih kepada orang-orang yang telah membantu penyusun dalam penyusunan tugas akhir ini :

1. Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.phil., Ph.D., Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. H. Syamsul Hadi, M.Ag., Selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syahsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Ag., Selaku Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu dan bimbingannya dalam penyusunan skripsi ini.

5. Dr. H. Agus Moh. Najib., Selaku pembimbing II yang telah berkenan untuk membimbing dan memberi masukan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Segenap jajaran dosen, pegawai, dan civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan bantuan selama penyusunan belajar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Ayahanda dan Ibunda Tercinta, Bapak Sohabat Cholil dan mamah Masriyah, atas perjuangan, didikan, dan yang senantiasa tak jenuh memberi kasih dan sayang yang begitu berharga dan takkan terganti.
8. Keluargaku, Mba Neni, Mba Eva, Okta, semoga banyak pembelajaran tuk menjadikan kita semakin dewasa sista dan brotherku. Mas Mukhlis, Mas Ben, Yayis, dan para calon keponakan mendatang.... Selamat datang, kehadiran kalian menambah banyak warna dalam keluarga kami.
9. Para pendidik tanpa tanda jasa, dimanapun dan siapapun semoga Tuhan selalu mengasihi dan mengampuni dosa beliau semua.
10. Teman-Temanku, Bestfrend (u2s, Elliyant, Cudo)...para Oneng-oneng (Fizha, Cute), para Shod (Srikandi, Dek Bella), Para Sista (Jeng Anin Ayaq, Zulfa), bersama kalian benar-benar mengalihkan duniaku.
11. Teman-teman Plat R, MWI, Wisma Ramboe, AS 2008, HIMMAH SUCI, BUAZ 2008, Perangkat Student Center, POSKO PEDULI MERAPI, dan tempat yang pernah ku singgahi tuk sejenak berproses.

12. Pasukan AS-B Angkatan 2008 (Ayah, Fazha, Ofah, Imut, Coco, Lysa, Mimi, MasJoko, Niya, ulin, dan All masbro mbabro yang tak bisa disebutkan satu-satu) thanks for All shob...Selamat dan Sukses.
13. UKM Institut Karate-Do Indonesia INKAI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta khususannya deretan OSHI_SHINOBU (Anata, Ayik, Tarmo, Hidayah, A.S.E, Neneng, OMPRENK, Ifa, Ayu, Adib, Salman, dan lain-lain), Pengurus Periode masa bakti 2010-2012, satu saja... Salam Karate Oss.
14. Student Center 1.04, Pak Doni, Pak Win, Pak Medi, Pak parker, OB, waha...suwun banget dah jagain rumah kedua. Para tetangga... menyenangkan sekali dapat berproses dengan kalian saudara se-SC.
15. Sang Penyusur Gua, masih ingat tugasmu, temukan aku...yang tersesat ujung pekat yang teramat. Jadi temukanlah aku... mungkin aku sekarat, Sehingga suaraku mengarat di batas kata yang melayang entah kenapa dan kemana...sungguh terimakasih telah menjadi petromak kala gelap kemarin, dan semoga nanti juga esok hari, amien.
16. Semua pihak yang telah membantu baik dari segi moril maupun materiil dalam bentuk sengaja ataupun tidak disengaja.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung dan tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari dalam proses penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya

pembaruan Islam ke depan. Semoga hangat cinta dan kasih sayang-Nya selalu menyertai kita.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 14 Juli 2012 M
24 Sya'ban 1433 H

Penyusun

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kurnia Fajriyah', enclosed within a hand-drawn rectangular box.

Kurnia Fajriyah
08350065

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Kerangka Teoritik.....	16
F. Metode Penelitian.....	24
G. Sistematika Pembahasan.....	27
BAB II RELASI SUAMI DAN ISTRI DALAM KELUARGA.....	29
A. Kemitrasejajaran Laki-laki dan Perempuan.....	29
1. Kemitrasejajaran Laki-laki dan perempuan dalam al- Qur'an.....	29

	2. Kemitrasejajaran Laki-laki dan Perempuan secara Sosiologis-Antropologis.....	36
	B. Relasi suami dan Istri dalam Keluarga	43
	C. Bentuk-bentuk Relasi dalam Keluarga	46
BAB III	BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN NASARUDDIN UMAR.....	59
	A. Riwayat Hidup Nasaruddin Umar	59
	1. Biodata Lengkap.....	59
	2. Pengalaman Pendidikan	60
	3. Pengalaman Akademik.....	61
	4. Karya Ilmiah.....	63
	5. Penghargaan/Bintang	66
	B. Pemikiran Nasaruddin Umar Tentang Kesetaraan Jender	66
	C. Pandangan Nasaruddin Umar Tentang Posisi Perempuan dalam keluarga	76
BAB IV	ANALISIS TERHADAP RELASI SUAMI-ISTRI DALAM KELUARGA.....	89
BAB V	PENUTUP.....	101
	A. Kesimpulan.....	101
	B. Saran-saran.....	102
	DAFTAR PUSTAKA.....	105
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	1. DAFTAR TERJEMAHAN	
	2. BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH	
	3. CURUCULUM VITAE	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sejarah, Islam lahir di tengah-tengah tatanan masyarakat pra-Islam yang memosisikan perempuan dengan sangat rendah, ada banyak adat dan kebiasaan buruk berkaitan dengan persoalan perempuan di zaman jahiliyah. Bila diukur dengan kebebasan, secara umum status perempuan sangatlah inferior di masyarakat pra-Islam.¹ Sebelum kedatangan agama Islam sebagai rahmatullah di muka bumi ini, kedudukan dan kemerdekaan seorang perempuan masih sangat sulit untuk diwujudkan terutama di kalangan masyarakat Arab yang hampir keseluruhan dari mereka menganut budaya dan keyakinan bahwa keberadaan seorang perempuan di antara mereka adalah suatu hal yang sangat merugikan, malapetaka, dan tidak berharga.

Pada masa itu, seorang perempuan tidak dapat memainkan peran yang independen baik dalam bidang sosial, ekonomi dan politik. Statusnya sebagai seorang istri dan ibu dalam sebuah perkawinan pun sangat buruk. Mereka kadang harus rela hidup dengan suami yang mempunyai istri lebih dari sepuluh orang, mereka dapat diceraikan kapan saja tanpa ada kewajiban untuk memberikan nafkah dari suaminya, dan suaminya dapat dengan mudah

¹ Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, alih bahasa Agus Nur Yanto, (Yogyakarta:LKIS,2003), hlm. 39-40.

melakukan kawin kontrak secara temporer (kawin mut'ah) dan banyak kasus bayi anak perempuan yang dikubur hidup-hidup karena dianggap akan menjadi beban hidup dan aib bagi keluarganya.

Nabi Muhammad SAW datang membawa agama Islam ke seluruh penjuru jazirah Arab dengan semangat kemerdekaan untuk semua makhluk. Hal ini membawa banyak perubahan yang cukup berarti dan mendasar bagi kedudukan perempuan di mata masyarakat Arab pada umumnya dan masyarakat Makkah pada khususnya. Secara perlahan mereka mulai mengakui keberadaan dan kehormatan para perempuan. Nabi datang dengan membawa misi pembebasan perempuan dari penindasan-penindasan yang telah lama mereka alami, seperti dengan adanya larangan untuk membunuh anak-anak perempuan hidup-hidup, sebagaimana yang difirmankan Allah S.W.T :

بأى ذنب قتلت²

Ajaran agama Islam juga memberikan batasan berapa jumlah perempuan yang boleh dinikahi, dan pemberian hak waris bagi perempuan yang pada awalnya seorang perempuan tidak mempunyai hak waris, yang bahkan mereka menjadi harta warisan bagi anak keturunan yang mati dan hal ini dikecam keras oleh Islam. Firman Allah S.W.T dalam al-Qur'an:

وان خفتن ألا تقسطوا فى اليتيمى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث و ربيع فإن خفتن ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا³

² At-Takwīr (81):9.

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان
والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا⁴

Di dalam ayat-ayat al-Qur'an maupun sunnah Nabi yang merupakan sumber utama ajaran Islam, terkandung nilai-nilai universal yang menjadi petunjuk bagi kehidupan manusia dulu, kini, dan akan mendatang. Nilai-nilai tersebut di antaranya adalah nilai kemanusiaan, kesetaraan, kemerdekaan, dan sebagainya. Berkaitan dengan nilai kesetaraan dan keadilan, Islam tidak pernah mentolerir adanya perbedaan atau perlakuan diskriminasi di antara umat manusia.⁵ Tujuan dari agama Islam adalah untuk menegakkan keadilan yang meliputi keadilan ekonomi, politik, sosial, dan gender.

Pada masa Nabi, posisi perempuan dan laki-laki berjalan setara. Perempuan biasa keluar masuk rumah dan masjid untuk mendapatkan pendidikan dari Nabi sebagaimana halnya laki-laki. Hasilnya, bermunculannya ulama-ulama perempuan, seperti Aisyah istri Nabi, yang tidak kalah hebatnya dengan ulama laki-laki, seperti sahabat Abu Bakar namun hal ini menjadi surut pasca wafatnya Nabi. Ditambah lagi dengan peristiwa keterlibatan Aisyah dalam Perang Unta melawan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Peristiwa

³ An-Nisā' (4):3.

⁴ An-Nisā' (4):7.

⁵ Ratna Batara Munti, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), hlm. 36.

yang kontroversial di kalangan pemikir Islam klasik ini dikatakan sebagai biang kerok terjadinya perpecahan dalam Islam. Stigma ini semakin kuat di kalangan ulama, sehingga tragedi itu dijadikan justifikasi perempuan Islam untuk tidak berkiprah dalam dunia politik.

Kulminasi dari pembatasan ruang publik bagi perempuan terjadi pada masa Kekhalifahan Daulah Muawiyah dan Abbasiyah. Pada masa kepemimpinan Khalifah al-Walid (743-744 M), pada awalnya perempuan ditempatkan di harem-harem dan tidak punya andil dalam keterlibatan publik. Sistem harem ini semakin kukuh tak tertandingi pada akhir kekhalifahan Abbasiyah, yaitu pertengahan abad ke-13 M. Pada periode seperti inilah, lahir tafsir Ath-Thabari, Tafsir Ar-Razi, Tafsir Ibnu Katsir dan lainnya, sehingga tidak bisa dipungkiri akan adanya hadist dan tafsir misoginis yang melecehkan perempuan.

Hal di atas menggugah para feminis muslim seperti Amina Wadud yang berusaha memperkenalkan tema-tema sentral yang ada dalam al-Qur'an dan berupaya guna peningkatan martabat manusia secara umum, tanpa membedakan jenis kelamin, suku bangsa, dan agama sekalipun. Wadud berpendapat bahwa Tuhan memberikan persamaan antara laki-laki dan perempuan semenjak awal penciptaan mereka, keduanya mendapatkan hak yang sama untuk menjadi khalifah di bumi dan sama-sama pula berpeluang untuk meraih kedudukan di surga. Sebagaimana yang telah terfirman dalam Al-Qur'an:

ليدخل المؤمنين و المؤمنت جنت تجرى من تحتها الأنهر خالدين فيها و يكفر عنهم سيئاتهم و كان ذلك عند الله فوزا عظيما⁶

Amina Wadud membagi penafsiran terhadap al-Qur'an dalam tiga kategori, yaitu tradisional, reaktif, dan holistik. Tafsir tradisional menggunakan pokok bahasan tertentu sesuai dengan minat dan kemampuan mufassirnya: hukum, ilmu Nahwu-Sharaf, segi sejarah, Tasawuf dan sebagainya dan metodologi yang digunakan bersifat *atomistic* yang artinya penafsiran dilakukan dengan mengupas ayat per ayat secara berurutan maka menurut dia ayat-ayat akan bersifat eksklusivisme untuk kaum laki-laki dan hanya pengalaman laki-laki saja yang diakomodasikan oleh tafsir ini, sehingga hal ini akan mengakibatkan pengekan pandangan-pandangan para perempuan oleh superioritas pengalaman kaum Adam itu sendiri. Adapun tafsir reaktif, berisi tentang reaksi para pemikir modern terhadap sejumlah besar hambatan yang dialami perempuan yang dianggap berasal dari al-Qur'an. Persoalan-persoalan yang dibahas seringkali berasal dari pemikiran para kaum feminis dan rasionalis, tanpa dibarengi analisa yang komprehensif terhadap ayat-ayat yang bersangkutan dengan pembahasan mereka, dengan demikian walaupun semangat yang dibawa adalah pembebasan, namun tidak terlihat ada hubungan yang dibangun dengan sumber ideologi Islam itu sendiri yaitu al-Qur'an. Adapun penafsiran yang ketiga adalah tafsir yang

⁶ Al-Fath (48):5.

menggunakan seluruh metode penafsiran dan mengaitkannya dengan berbagai persoalan sosial, moral, ekonomi, dan politik yang ada di era modern ini.⁷

Zaitunah Subhan pun berpendapat bahwa sejak lima belas abad yang lalu, Islam telah menghapus diskriminasi berdasarkan kelamin. Apabila ada sebuah perbedaan di antara mereka, maka perbedaan tersebut tidak perlu mengakibatkan yang satu memiliki kelebihan terhadap yang lain, melainkan untuk saling membantu, melindungi, dan melengkapi karena dalam Islam perempuan adalah saudara laki-laki. Hal ini sesuai dengan semangat al-Qur'an yang menegaskan adanya konsep kesejajaran di antara keduanya maka konsep ini mengisyaratkan dua pengertian. *Pertama*, dalam pengertian umumnya al-Qur'an telah mengakui martabat laki-laki dan perempuan dalam kesejajaran tanpa membedakan jenis kelamin mereka. *Kedua*, bahwa laki-laki dan perempuan juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam berbagai bidang.⁸

Nasaruddin Umar sendiri meyakini bahwa kitab suci al-Qur'an membawa semangat emansipatif terhadap perempuan. Nasaruddin Umar melihat bahwa setiap kata dalam al-Qur'an tidak hanya mempunyai makna literal. Nasaruddin Umar melalui pendekatan hermeneutika berupaya menafsirkan ulang nash al-Qur'an untuk menemukan konsepsi ideal relasi kesetaraan jender. Dia beranggapan sesungguhnya nash-nash al-Qur'an mengandung nilai-nilai kesetaraan yang mendalam, dalam upaya menangkap

⁷ Amina Wadud Muhsin, *Wanita di Dalam al-Qur'an*, alih bahasa Yaziar Radianti, (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 2.

⁸ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender Dalam Tafsir Qur'an*, (Yogyakarta: LKIS, 1999), hlm. 1-4.

makna terdalam dari nash tersebut membutuhkan sebuah proses penafsiran yang tentunya berkaitan erat dengan bahasa dan budaya masyarakat Arab tempat nash diturunkan.

Al-Qur'an menurut Nasaruddin Umar diturunkan secara berangsur-angsur yang mempunyai makna agar tidak membebani masyarakat, juga memberi ruang proses akulturasi antara nilai-nilai al-Qur'an yang bersifat universal dengan nilai lokal. Misi pokok al-Qur'an ialah untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk diskriminasi dan penindasan. Di dalam ayat-ayat al-Qur'an maupun sunnah Nabi yang merupakan sumber utama ajaran Islam, terkandung nilai-nilai universal yang menjadi petunjuk bagi kehidupan manusia dulu, kini, dan akan mendatang. Nilai-nilai tersebut di antaranya adalah nilai kemanusiaan, kesetaraan, kemerdekaan, dan sebagainya. Berkaitan dengan nilai kesetaraan dan keadilan, Islam tidak pernah mentolerir adanya perbedaan atau perlakuan diskriminasi di antara umat manusia.⁹

Dalam buku Nasaruddin Umar yang berjudul *Kodrat Perempuan Dalam Islam*, dia membicarakan tentang pengertian kodrat dan konsepsi kodrat perempuan dalam Islam yang selama ini telah dipahami secara keliru. Dalam buku ini, dia berusaha keras untuk menjelaskan kerancuan bahasa yang mencampuradukkan antara makna "kodrat" dan "takdir" padahal di antara keduanya memiliki arti dan implikasi yang sangat jauh berbeda.¹⁰ Hal ini

⁹ Nasaruddin Umar, *Argumentasi Kesetaraan Gender: Persepektif al-Qur'an*, (Jakarta; Paramadina, cet.II, 2010), hlm. xv.

¹⁰Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan Dalam Islam*, Johan Effendi, Marzani Anwar (ed.),(Jakarta:Diterbitkan atas kerjasama Lembaga Kajian Agama dan Jender, Perserikatan Solidaritas Perempuan, dan The Asia Foundation,1999), hlm.6-7.

mengakibatkan perempuan terjebak pada batasan-batasan yang sesungguhnya bukan ketentuan mutlak yang diperlakukan atasnya dan kemudian mengabaikan untuk melihat lebih jauh secara seimbang pada persepsi kemampuan individu perempuan yang pada akhirnya dapat menempatkan perempuan pada posisi subordinatif dari laki-laki dan tersisihkan dari sebagian peran-peran sosial-budayanya di dalam masyarakat.

Begitu pula dengan adanya perbedaan yang mengandung permasalahan seputar jender, jender dapat diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan perilaku. Hal ini akan berbeda dengan sex (jenis kelamin) yang secara umum digunakan untuk mengidentifikasi dari segi anatomi biologi. Nasaruddin mengatakan istilah sex lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek seseorang meliputi perbedaan tubuh, anatomi fisik, reproduksi, dan karakteristik biologis lainnya. Sedangkan jender lebih banyak berkonsentrasi pada aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek-aspek non biologis lainnya. Jadi, sex bersifat kodrati dan jender bersifat non kodrati.¹¹

Namun yang dipermasalahkan disini bukanlah seberapa besar hak yang harus didapatkan seorang perempuan untuk dapat diperhitungkan. Akan tetapi, kemerdekaan seorang perempuan untuk menyatakan keberadaannya. Kemampuannya berkembang dan belajar memahami di antara banyak hal yang terjadi di muka bumi karenanya dianggap perlu bagi penyusun untuk membahas tema ini untuk dilihat implikasi hukumnya terhadap pengambilan

¹¹Nasaruddin Umar, *Argumentasi Kesetaraan Gender: Persepektif al-Qur'an*, (Jakarta; Paramadina, cet.II, 2010), hlm. 31-33.

keputusan dan kebijakan dalam keluarga apakah memang hanya diperuntukkan pada salah satu pihak saja atau bisa kepada semua pihak yang ada dalam keluarga tersebut dapat ikut serta dalam pengambilan keputusan untuk semua anggotanya. Adapun dalam penelitian ini lebih dititikberatkan kepada analisis teks keagamaan yang berhubungan dengan relasi hubungan laki-laki dan perempuan dari anggapan-anggapan yang telah baku terhadap posisi laki-laki dan perempuan dengan menyandarkan semua kepada dalil keagamaan.

Pada kajian ini penyusun berupaya menelaah peran serta perempuan dalam keluarga menurut Nasaruddin Umar dengan mengungkap perspektif gender dalam al-Qur'an yang akan diidentifikasi dan dianalisa menurut pemikirannya kaitannya dengan konsep peran dan relasi gender dalam rumah tangga khususnya dalam pengambilan keputusan. Islam sendiri dengan jelas telah memerintahkan manusia untuk memperhatikan konsep keserasian, keselarasan, keutuhan, baik terhadap sesama umat manusia maupun dengan lingkungannya. Pada dasarnya, konsep hubungan suami dan istri yang ideal (ideal moral) menurut Islam adalah konsep kemitrasejajaran atau hubungan yang setara. Islam telah memperkenalkan konsep relasi gender yang mengacu pada ayat-ayat substantif yang sekaligus menjadi tujuan umum syari'ah (*Maqāsid as-Syari'ah*), antara lain: mewujudkan keadilan, keamanan dan ketentraman, dan menyeru pada kebaikan dan mencegah kejahatan.

Munculnya semangat kemitrasejajaran dalam relasi suami dan istri ini tidak dilandasi oleh keinginan untuk menciptakan persaingan antara laki-laki

dan perempuan. Dalam Islam, pada hakekatnya Allah S.W.T menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling menghormati, saling membantu sesuai dengan kodrat masing-masing yang sesungguhnya bermuara pada satu tujuan, yaitu guna menjalin hubungan yang harmonis antara laki-laki dan perempuan sebagai mitra sejajar (setara), walaupun pada awalnya mereka berangkat dari sudut pandang yang berbeda. Kaitannya dengan perkembangan pemikiran fiqh perempuan kontemporer yang dewasa ini masih cukup hangat membicarakan status, kedudukan dan peran perempuan, wacana keagamaan yang mereka hasilkan juga telah membuka pandangan agar formulasi fiqh dapat dicermati secara komprehensif, kontekstual dan dinamis, dengan tetap menjaga orisinalitas prinsip ajaran agama Islam, karena agama memang tidak pernah menempatkan perempuan secara diskriminatif.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Nasaruddin Umar tentang konsep relasi dan peran suami-istri dalam keluarga?
2. Bagaimana implikasi hukumnya pada prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam al-Qur'an dalam pengambilan keputusan dalam keluarga?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Memperhatikan rumusan masalah di atas, secara teoritis penelitian ini bertujuan:
 - a. Mendeskripsikan mengenai pemikiran Nasaruddin Umar tentang perempuan dalam konsep relasi dan peran suami-istri dalam keluarga
 - b. Mendeskripsikan implikasi hukumnya pada prinsip-prinsip kesetaraan jender dalam al-Qur'an dalam pengambilan keputusan dalam keluarga menurut Nasaruddin Umar
2. Adapun kegunaan dari penelitian ini, setidaknya diharapkan:
 - a. Memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat khususnya mengenai persoalan tentang perempuan.
 - b. Mentransformasikan kepada masyarakat dengan mendeskripsikan pemikiran Nasaruddin Umar tentang perempuan, yang memberikan perhatian besar terhadap masalah-masalah seputar kesetaraan jender.

Sangat diharapkan penelitian ini akan memberikan sumbangsih terhadap apa yang dimaksud dengan konsep relasi dan peran suami-istri dalam membawa kehidupan keluarga mereka, khususnya peran keduanya dalam pengambilan keputusan dalam keluarga yang selama ini hampir selalu dianggap sebagai suatu hal yang baku dan pasti menjadi hak seorang suami sebagai kepala keluarga.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dimaksudkan untuk meninjau beberapa hal berkenaan dengan objek yang sedang menjadi bahasan penelitian ini, yakni pemikiran Nasaruddin Umar tentang perempuan dan konsep relasi dan peran suami-istri dalam pengambilan kebijakan dan keputusan dalam keluarga. Untuk mendukung penelaahan yang lebih integral seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka penyusun berusaha untuk melakukan analisis lebih awal terhadap pustaka atau karya-karya yang lebih mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti.

Sejauh pengetahuan penyusun ada banyak tulisan-tulisan yang membahas tentang masalah perempuan di antaranya, dalam skripsi Siti Hanifah, "*Penerapan Fungsi Qawwamun Bagi Perempuan Dalam Keluarga (Perspektif Ulama Fiqih Klasik dan Feminis Muslim)*", yang membahas tentang kemungkinan perempuan yang memegang kepemimpinan dalam rumah tangga, apakah berkaitan dengan konsep *qawwamun* yang biasa dipandang hanya mampu dijalankan oleh kaum Adam.¹²

Dalam skripsi M. Nasyarudin Latif, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidakadilan Gender Dalam Peran Ganda Wanita*", yang memfokuskan perhatian kepada ketidakadilan gender pada konstruk budaya masyarakat Indonesia yang masih sampai saat ini, beranggapan bahwa seorang istri adalah yang bertanggungjawab penuh dan terlaksananya seluruh

¹² Siti Hanifah, Penerapan Fungsi Qawwamun Bagi Perempuan Dalam Keluarga (Perspektif Ulama Fiqih Klasik dan Feminis Muslim), *Skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

kewajiban pekerjaan domestik sehingga beban kerja tersebut menjadi dua kali lipat bagi istri yang juga bekerja diluar rumah. Selain bekerja diluar rumah tetapi juga harus bertanggungjawab pada pekerjaan rumah, sementara para suami terkadang tidak berupaya membantu meringankan tugas domestik dengan dalih pembagian peran.¹³

Dalam skripsi Achmad Rois Wizda, “*Pemikiran Soekarno Tentang Kemitrasejajaran Perempuan dan Laki-Laki Dalam Keluarga (Studi Konteks Analisis Dalam Buku Sarinah)*”, dalam penelitian ini, difokuskan kepada pemikiran Soekarno yang mengggagas buku sarinah dan teori-teori tentang perempuan yang dilatarbelakangi dengan sosio-budaya pada masa kemerdekaan.¹⁴

Dalam buku “*Bias Jender: Dalam Pemahaman Islam*”, terdapat sebuah pembahasan tentang “Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga “ yang ditulis oleh Dra. Umul Baroroh M.Ag. yang dalam tulisannya dia mengkaji penerapan *qawwamun* terhadap perempuan dalam kajian tafsir.¹⁵

Dalam buku “*Mutiara Terpendam: Perempuan Dalam Literatur Islam Klasik*”, terdapat banyak kajian tentang perempuan yang dibahas dari berbagai sisi mulai dari sisi kajian tafsir, hadis, fiqh, kalam, filsafat, sampai

¹³ M. Nasyarudin Latif, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidakadilan Gender Dalam Peran Ganda Wanita, *Skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

¹⁴ Achmad Rois Wizda, *Pemikiran Soekarno Tentang Kemitrasejajaran Perempuan dan Laki-Laki Dalam Keluarga (Studi Konteks Analisis Dalam Buku Sarinah)*, *Skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

¹⁵ Sri Suhandjati Sukri (Ed), *Bias Gender: Dalam Pemahaman Islam, cet.1*, (Yogyakarta; Gama Media, 2002).

kajian tasawuf. Tetapi, masalah relasi perempuan dan laki-laki dalam keluarga belum terlalu disinggung secara mendalam dalam bab khusus.¹⁶

Dalam buku “*Tafsir Kebencian: Studi Bias Jender dalam al-Qur’an*” karya Dr. Hj. Zaitunah Subhan yang semula adalah disertasinya yang berjudul “Kemitrasejajaran Pria dan Wanita Dalam Perspektif Islam”, dalam buku ini disajikan penafsiran-penafsiran yang miring terhadap kedudukan perempuan mengenai kepemimpinan dalam rumah tangga dan berusaha mengungkap tentang kodrat perempuan yang selama ini disalahkaprahkan dan kemudian membudaya dalam masyarakat Indonesia.¹⁷

Tulisan-tulisan yang membahas tentang pemikiran jender Nasaruddin Umar sendiri dapat ditemui di antaranya, dalam skripsi yang berjudul “*Kesetaraan Jender Menurut Nasaruddin Umar dan Ratna Megawangi (Studi Komparasi Pemikiran Dua Tokoh)*” yang berisi tentang pemikiran kedua tokoh tentang wacana kesetaraan jender secara umum.¹⁸

Dalam skripsi yang berjudul “*Keadilan Jender (Studi Komparasi Pemikiran Asghar Ali Engineer dan Nasaruddin Umar)*”, yang mengemukakan bahwa masih adanya pemikiran yang bersumber dari teks agama yang kurang sensitif keadilan jender, sehingga perlu menghadirkan

¹⁶ Ali Munhanif (Ed), *Mutiara Terpendam: Perempuan Dalam Literatur Islam Klasik*, cet.1, (Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama,2002).

¹⁷ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender Dalam Tafsir Qur’an*, (Yogyakarta: LKIS,1999).

¹⁸ Asyhari, *Kesetaraan Gender Menurut Nasaruddin Umar dan Ratna Megawangi (Studi Komparasi Pemikiran Dua Tokoh)*, *Skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

pemikiran tokoh yang sensitif keadilan jender, yaitu pemikiran teologi keadilan jender menurut Asghar Ali Engineer dan Nasaruddin Umar.¹⁹

Dalam skripsi yang berjudul “*Hak-Hak Perempuan dalam Keluarga: Studi Kompartif Atas Penafsiran M. Quraishy Shihab dalam Tafsir al-Misbah dan Nasaruddin Umar Dalam Argumentasi Kesetaraan Jender Presepektif al-Qur’an*” tulisan ini terfokus pada pemikiran kedua tokoh tentang kesetaraan jender dalam keluarga secara global.²⁰

Dalam skripsi yang berjudul “*Peran Serta Perempuan Dalam Nafkah Keluarga (Telaah Atas Pemikiran Nasaruddin Umar)*” dalam tulisan ini, berupaya untuk menelaah peran serta perempuan dalam keluarga menurut Nasaruddin Umar, dengan mengungkapkan perspektif jender dalam al-Qur’an yang akan diidentifikasi dan dianalisa menurut pemikirannya terkait dengan konsep peran dan relasi jender dalam rumah tangga khususnya pada masalah nafkah keluarga.²¹

Nasaruddin Umar sendiri juga berupaya untuk mengungkap perspektif jender dalam al-Qur’an, dengan memfokuskan perhatiannya kepada ayat-ayat al-Qur’an yang bernuansa jender dengan langkah-langkah yang ditempuh, seperti ayat-ayat jender diidentifikasi kemudian dianalisa secara mendalam tentang konsep peran dan relasi jender. Dia berusaha menjelaskan tentang

¹⁹ M. Kholid Thohiri, Keadilan Jender (Studi Komparasi Pemikiran Asghar Ali Engineer dan Nasaruddin Umar), *Skripsi* Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

²⁰ Rahmat Hidayat, Hak-Hak Perempuan Dalam Keluarga: Studi Kompartif Atas Penafsiran M. Quraishy Shihab Dalam Tafsir al-Misbah dan Nasaruddin Umar Dalam Argumentasi Kesetaraan Gender Presepektif al-Qur’an, *Skripsi* Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

²¹ Musthafa Khamal Fasha, Peran Serta Perempuan Dalam Nafkah Keluarga (Telaah Atas Pemikiran Nasaruddin Umar), *Skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

perbedaan seks dan jender itu sendiri, pangkal stereotip jender yang bermula dari asal-usul penciptaan manusia, kisah Hawa dan Lillith dalam literatur Yahudi yang diadopsi oleh Islam melalui cerita-cerita *Isra'illiyyat*, misteri *nafs al-wahidah* dalam al-Qur'an dan usahanya untuk melakukan penafsiran yang berwawasan jender.

Dia juga berusaha melukiskan praktek kesetaraan relasi laki-laki dan perempuan pada masa Nabi dan mengkolaborasi konsep kesetaraan jender dalam al-Qur'an melalui pembahasan yang mendalam tentang ayat-ayat yang selama ini dianggap bias. Penelitiannya tidak terbatas pada kajian teks, melainkan diupayakan pula untuk tetap memperhatikan beberapa variable yang berhubungan dengan teks. Termasuk di antaranya melakukan kajian mendalam terhadap kondisi objektif di kawasan jazirah Arab. Hal ini dinilai penting, karena al-Qur'an pertama kali diturunkan di kawasan ini yang sudah sarat dengan berbagai nilai.

Hasil penelusuran yang membahas masalah relasi suami dan istri dalam keluarga baik secara mendetail maupun hanya sebatas sepintas sudah banyak akan tetapi penyusun belum menemukan suatu karya atau penelitian yang khusus membahas pemikiran Nasaruddin Umar tentang prinsip-prinsip kesetaraan jender dalam al-Qur'an dan implikasinya dalam relasi dan peran suami dan istri dalam keluarga terutama dalam masalah pengambilan keputusan dalam keluarga inti. Hal inilah yang membuat penyusun tertarik untuk membahasnya lebih mendalam dengan menelaah pemikiran tokoh tertentu mengenai konsep tersebut.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori merupakan kerangka konsep, landasan teori, atau paradigma yang disusun untuk menganalisis dan memecahkan masalah penelitian, atau untuk merumuskan hipotesis. Dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan, untuk mengarahkan pada penelitian yang memberikan hasil yang maksimal dan memuaskan.

Scanzoni (1981) menemukan bahwa hubungan suami-istri dapat dibedakan menurut pola perkawinan yang ada. Ia menyebut ada 4 macam pola perkawinan yaitu:²²

1. *Owner Property*. Pada pola perkawinan *owner property*, istri adalah milik suami sama seperti uang dan barang berharga lainnya. Tugas suami adalah mencari nafkah dan tugas istri adalah menyediakan makanan untuk suami dan anak-anak dan menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga yang lain karena suami telah bekerja untuk menghidupi dirinya dan anak-anaknya. Dalam pola perkawinan seperti ini berlaku norma:
 - a. Tugas istri adalah untuk membahagiakan suami dan memenuhi semua keinginan dan kebutuhan rumah tangga suami.
 - b. Istri harus menurut pada suami dalam segala hal.
 - c. Istri harus melahirkan anak-anak yang akan membawa nama suami.
 - d. Istri harus mendidik anak-anaknya sehingga anak-anaknya bisa membawa nama baik suami.

²² Ravik Karsidi, *Pola Hubungan dalam Keluarga (Suatu Kajian Manajemen Keluarga)*, lihat di <http://www.beyourself.com>, akses 27 Mei 2012.

Pada pola perkawinan ini, istri dianggap bukan sebagai pribadi melainkan sebagai perpanjangan suaminya saja. Ia hanya merupakan kepentingan, kebutuhan, ambisi, dan cita-cita dari suami. Suami adalah bos dan istri harus tunduk padanya. Bila terjadi ketidaksepakatan, istri harus tunduk pada suami. Dengan demikian akan tercipta kestabilan dalam rumah tangga. Tugas utama istri pada pola perkawinan seperti ini adalah untuk mengurus keluarga. Karena istri tergantung pada suami dalam hal pencarian nafkah, maka suami dianggap lebih mempunyai kuasa (wewenang). Kekuasaan suami dapat dikuatkan dengan adanya norma bahwa istri harus tunduk, tergantung, dan patuh terhadap suami secara ekonomis.

Dalam teori pertukaran, istri mendapatkan pengakuan dari kebutuhan yang disediakan suami. Istri mendapatkan pengakuan dari kerabat dan peer group berdasarkan suami. Demikian juga dengan status sosial, Status sosial istri mengikuti status sosial suami. Istri mendapat dukungan dan pengakuan dari orang lain karena ia telah menjalankan tugasnya dengan baik. Istri juga bertugas untuk memberikan kepuasan seksual kepada suami. Adalah hak suami untuk mendapatkan hal ini dari istrinya. Bila suami ingin melakukan hubungan seksual, istri harus menurut meskipun ia tidak menginginkannya. Suami bisa menceraikan istri dengan alasan bahwa istrinya tidak dapat memberikan kepuasan seksual. Pada kasus lain, seorang istri tidak berani menjenguk orang

tuanya yang meninggal di luar kota, juga karena suaminya saat itu tidak berada di tempat.

Pada masa lalu, di kalangan kelompok priyayi Jawa, suami bisa saja menceraikan istrinya sesuka hatinya bila ia sudah tidak menyukainya lagi. Dalam hal ini, istri tidak mempunyai hak bertanya apalagi protes. Pada pola perkawinan seperti ini, perkawinan lebih didasarkan pada garis keturunan dan pemilikan daripada kasih sayang. Pada pola perkawinan ini, hukuman fisik sering dilakukan oleh suami terhadap istri agar istri menurut padanya.

2. *Head-Complement*.²³ Pada pola perkawinan yang *head-complement*, istri dilihat sebagai pelengkap suami. Suami diharapkan untuk memenuhi kebutuhan istri akan cinta dan kasih sayang, kepuasan seksual, dukungan emosi, teman, pengertian dan komunikasi yang terbuka. Suami dan istri memutuskan untuk mengatur kehidupan bersamanya secara bersama-sama. Tugas suami masih tetap mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, dan tugas istri masih tetap mengatur rumah tangga dan mendidik anak-anak. Tetapi suami dan istri kini bisa merencanakan kegiatan bersama untuk mengisi waktu luang. Suami juga mulai membantu istri di saat dibutuhkan, misalnya mencuci piring atau menidurkan anak, bila suami mempunyai waktu luang.

Tugas istri yang utama adalah mengatur rumah tangga dan memberikan dukungan pada suami sehingga suami bisa mencapai maju

²³ *Ibid.*,

dalam pekerjaannya. Suami mempunyai seseorang yang melengkapi dirinya. Norma dalam perkawinan masih sama seperti dalam *owner property*, kecuali dalam hal ketaatan. Dalam perkawinan *owner property*, suami bisa menyuruh istrinya untuk mengerjakan sesuatu, dan istri harus melakukannya. Tetapi dalam perkawinan *head-complement* suami akan berkata, “Silakan kerjakan.” Sebaliknya, istri juga berhak untuk bertanya, “Mengapa” atau “Saya rasa itu tidak perlu.” Di sini suami tidak memaksakan keinginannya. Tetapi keputusan terakhir tetap ada di tangan suami, dengan mempertimbangkan keinginan istri sebagai pelengkap.

Dalam kondisi tertentu, istri bisa bekerja dengan izin suami. Di segi ekspresif, ada perubahan nilai di mana suami dan istri menjadi pacar dan teman. Mereka diharapkan untuk saling memenuhi kebutuhan, tidak hanya semata-mata dalam hal penghasilan, melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, kebutuhan seksual dan anak-anak. Mereka juga diharapkan untuk bisa menikmati kehadiran pasangannya sebagai pribadi, menemukan kesenangan dari kehadiran itu, saling percaya, dan berbagai masalah, pergi dan melakukan kegiatan bersama-sama. Dalam pola perkawinan ini secara sosial istri menjadi atribut sosial suami yang penting. Istri harus mencerminkan posisi dan martabat suaminya, baik dalam tingkah laku sosial maupun dalam penampilan fisik material. Misalnya, seorang istri pejabat harus juga menjadi panutan bagi para istri anak buah suaminya. Ingat saja gejala Dharma Wanita. Ketua Dharma Wanita adalah istri pemimpin instansi yang bersangkutan. Sebaliknya,

tidak ada Dharma Pria yang diketuai oleh suami dari istri yang menjadi pemimpin di instansi yang bersangkutan. Wanita juga harus selalu menampilkan diri seperti pakaian, rambut, sepatu, dan perhiasan lainnya sesuai dengan status suami.

Dalam hubungan ini, kedudukan istri sangat tergantung pada posisi suami atau ayah sebagai kepala keluarga. Bila posisi suami meningkat, posisi istri pun ikut meningkat. Bila suami dipindahtugaskan, istri dan anak-anak pun ikut serta. Pada pola perkawinan seperti ini, ada dukungan dari istri untuk mendorong suksesnya suami. Usaha istri tersebut biasanya tidak terlihat dan kurang dihargai daripada pekerjaan yang mendapat upah.

3. *Senior-Junior Partner*,²⁴ Pada pola perkawinan *senior-junior partner*, posisi istri tidak lebih sebagai pelengkap suami, tetapi sudah menjadi teman. Perubahan ini terjadi karena istri juga memberikan sumbangan secara ekonomis meskipun pencari nafkah utama tetap suami. Dengan penghasilan yang didapat, istri tidak lagi sepenuhnya tergantung pada suami untuk hidup. Kini istri memiliki kekuasaan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan. Menurut teori pertukaran, istri mendapatkan kekuasaan dan suami kehilangan kekuasaan. Tetapi suami masih memiliki kekuasaan yang lebih besar dari istri karena posisinya sebagai pencari nafkah utama. Artinya, penghasilan istri tidak boleh lebih besar dari suami. Dengan begitu suami juga menentukan status sosial istri dan anak-anaknya. Ini berarti, istri yang berasal dari status sosial yang lebih tinggi,

²⁴ *Ibid.*,

akan turun status sosialnya karena status sosialnya kini mengikuti status sosial suami.

Ciri perkawinan seperti inilah yang banyak terdapat sekarang. Sekarang ini istri dapat melanjutkan sekolah asalkan tetap mendahulukan sekolah atau karier suaminya. Akan tetapi istri tetap harus mengutamakan suaminya. Di kalangan beberapa instansi pemerintah, suami harus menjalani tugas di daerah sebelum bisa dipromosikan ke pangkat yang lebih tinggi. Demi karir suami inilah, seringkali istri rela berkorban.

4. *Equal Partner*,²⁵ Pada pola perkawinan equal partner, tidak ada posisi yang lebih tinggi atau rendah di antara suami-istri. Istri mendapat hak dan kewajibannya yang sama untuk mengembangkan diri sepenuhnya dan melakukan tugas-tugas rumah tangga. Pekerjaan suami sama pentingnya dengan pekerjaan istri. Dengan demikian istri bisa pencari nafkah utama, artinya penghasilan istri bisa lebih tinggi dari suaminya. Dalam hubungan ini, alasan bekerja bagi wanita berbeda dengan alasan yang dikemukakan dalam pola perkawinan sebelumnya. Alasan untuk bekerja biasanya menjadi “sekolah untuk kerja” atau “supaya mandiri secara penuh.”

Dalam pola perkawinan ini, norma yang dianut adalah baik istri atau suami mempunyai kesempatan yang sama untuk berkembang, baik di bidang pekerjaan maupun secara ekspresif. Segala keputusan yang diambil di antara suami istri, saling mempertimbangkan kebutuhan dan kepuasan masing-masing. Istri mendapat dukungan dan pengakuan dari orang lain

²⁵ *Ibid.*,

karena kemampuannya sendiri dan tidak dikaitkan dengan suami. Dalam pola perkawinan seperti ini, perkembangan individu sebagai pribadi sangat diperhatikan. Konsep seperti ini dalam perkawinan memungkinkan pria untuk mengekspresikan kebutuhan dan perasaannya dan perempuan untuk mengekspresikan kemarahan mereka yang terkontrol.

Dalam al-Qur'an sendiri sebagai sumber ajaran agama Islam disebutkan bahwa hubungan laki-laki dan perempuan adalah setara baik dalam kehidupan berkeluarga maupun bermasyarakat. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah S.W.T :

احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس وانتم لباس لهن علم الله
انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفانكم²⁶
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر
ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله²⁷

Dalam ayat-ayat yang telah di sebutkan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa al-Qur'an sebagai sumber ajaran agama Islam pun telah dengan teagas menyebutkan persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan dalam hidup berumah tangga dan bermasyarakat. Di antara keduanya mempunyai potensi yang sama untuk mengaktualisasikan dirinya, bertanggung jawab dengan amal perbuatan, dan sama-sama dijadikan sebagai khalifah di bumi oleh Allah S.W.T.

²⁶ Al-Baqarah (2):187.

²⁷ at-Taubah (9):71.

Adapun yang berkembang selama ini dalam masyarakat Indonesia yang pada umumnya adalah menggunakan sistem keluarga patriarkal (mengikuti garis keturunan dari ayah) maka kepemimpinan keluarga akan jelas dipegang penuh oleh suami atau laki-laki karena adanya tanggung jawab suami untuk memberikan nafkah dan hal lainnya yang harus dipenuhi dalam keluarga. Tetapi fenomena saat ini, menunjukkan perubahan cara pandang ditandai dengan semakin majunya tingkat pendidikan yang bisa diakses oleh siapapun baik laki-laki maupun perempuan. Sehingga dengan berkembangnya zaman, tanggungjawab yang semula dianggap hanya dapat dikerjakan oleh seorang suami, sekarang mulai menjadi tanggungjawab seorang istri yang terkadang mempunyai kemampuan yang sama atau bahkan melebihi suaminya dalam memimpin, mengatur, dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Kenyataan ini akhirnya membawa perubahan dalam pola pikir di dalam hubungan suami dan istri. Suami tidak bisa sewenang-wenang dalam mengaplikasikan dalil-dalil yang tampak mengedepankan seorang suami.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu metode kajian yang digunakan untuk mencari data dengan membaca dan menelaah sumber tertulis yang menjadi bahan dalam penyusunan dan pembahasan permasalahan dengan penelitian pustaka,

data-data dari buku-buku, makalah-makalah ilmiah, ensiklopedi dan artikel yang selaras dengan objek penelitian. Adapun yang menjadi sumber data utama (primer) dalam penelitian ini adalah karya Nasaruddin Umar yang semula adalah disertasinya dan menarik perhatian setelah diterbitkan berjudul *Argumentasi Kesetaraan Jender: Perspektif al-Qur'an*,²⁸ yang membahas dan mengkaji perempuan melalui teori-teori jender dan penafsiran beberapa ayat al-Qur'an yang berkaitan.

Adapun sebagai sumber data sekunder yang dapat mendukung pembahasan permasalahan yang dikemukakan, antara lain: *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender Dalam Tafsir Qur'an* karya Zaitunah Subhan, dan *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga* karya Ratna Batara Munti. Meski tidak ada pembahasan secara mendetail, buku-buku ataupun tulisan-tulisan lain baik yang dikemukakan langsung oleh tokoh tersebut atau karya lain yang berkaitan dengan tema yang penyusun bahas, tetap akan menjadi rujukan bagi penyusun.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif²⁹-analisis, yaitu dengan mendeskripsikan pemikiran Nasaruddin Umar tentang konsep relasi dan peran setara antara suami dan istri dalam sebuah keluarga. Kemudian menganalisa pemikirannya mengenai konsep relasi dan peran suami-istri dalam pengambilan keputusan dalam keluarga sesuai tidak dengan prinsip-

²⁸ Nasaruddin Umar, *Argumentasi Kesetaraan Gender: Persepektif al-Qur'an*,, hal.xxiii.

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), hlm. 6.

prinsip kesetaraan jender dalam al-Qur'an serta menemukan implikasi hukumnya terhadap pengambilan keputusan dalam keluarga. Hal ini dilakukan untuk mengetahui persoalan yang sedang diteliti secara gamblang dan terfokus.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan jender dan normatif holistik. Pendekatan jender menjelaskan latar belakang perbedaan dan persamaan peran jender laki-laki dan perempuan dalam rangka menilik realitas pola relasi laki-laki dan perempuan dari berbagai aspek (sosial, ekonomi, dan politik) yang berlaku pada berbagai tingkat (individu, keluarga, dan masyarakat). Adapun pendekatan normatif holistik yaitu mengkaji hukum Islam dalam kedudukannya sebagai aturan, dengan menggunakan produk pemikiran para pemikir Islam kontemporer yang menginterpretasikan doktrin-doktrin al-Qur'an dan sunnah khususnya tentang perempuan. Kemudian merelevansikannya dengan produk pemikiran Nasaruddin Umar khususnya tentang konsep relasi laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Sehingga diharapkan nilai-nilai normatifitas pada objek kajian ini dapat sejalan dengan nuansa sosial dalam konteks kekinian sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

4. Analisis Data

Dalam penyusunan penelitian ini, metode yang digunakan adalah analisa data secara kualitatif dengan menggunakan instrument induktif dan interpretatif, yaitu dengan mendeskripsikan substansi pemikiran

Nasaruddin Umar tentang perempuan dan relasi perempuan dan laki-laki dalam keluarga yang kemudian merelevansikan pemikiran tersebut berdasarkan pada prinsip normatif hukum Islam yang dihasilkan dari pemikir Islam kontemporer. Sehingga dari metode analisa tersebut didapatkan sebuah jawaban dari pokok masalah yang diteliti oleh penyusun.

G. Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan ini tersusun secara sistematis dan tidak menyeleweng dari rumusan masalah yang telah disusun peneliti atau supaya tidak kabur dari titik fokus yang telah ditentukan oleh peneliti, maka dibawah ini adalah sistematika pembahasan yang akan diuraikan dalam lima bab bahasan. Yaitu:

Bab pertama, berupa pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini. Pada bab ini penyusun mendeskripsikan latar belakang yang menyebabkan penelitian ini menjadi penting, serta memaparkan pokok masalah dan tujuan kegunaan penelitian ini.

Bab kedua, memaparkan konsep kemitrasejajaran laki-laki dan perempuan baik secara normatif maupun sosiologis-antropologis dan kemudian pembahasan mengenai bentuk-bentuk relasi peran suami dan istri

dalam keluarga serta penerapannya dalam keluarga. Hal ini penting karena kedua hal tersebut akan mengantarkan kepada pemahaman komprehensif terhadap studi ini dan gambaran persoalan-persoalan yang terjadi antara teori-teori dan praktik tentang konsep relasi dalam keluarga.

Bab ketiga, menjelaskan biografi singkat Nasaruddin Umar dan pemikirannya tentang perempuan yang difokuskan pada bahasan konsep relasi dalam keluarga yang meliputi latar belakang keluarga, biodata pribadi, pendidikan, pekerjaan, karya-karya, dan penghargaan-penghargaan yang telah diperoleh. Hal ini menjadi penting karena munculnya suatu pemikiran selalu didukung oleh lingkungan dengan fakta-fakta sosial yang melatarbelakangi kehidupan Nasaruddin Umar, dan setelah memaparkan biografi Nasaruddin Umar secara singkat penyusun akan mencoba memaparkan tentang pemikiran tokoh tersebut mengenai konsep kesetaraan jender antara laki-laki dan perempuan dalam pemikirannya baik sebagai seorang individu atau dalam berkeluarga.

Bab keempat, mengemukakan analisis pemikiran Nasaruddin Umar yang kemudian dicari implikasi hukumnya pada prinsip-prinsip kesetaraan jender dalam al-Qur'an terhadap konsep relasi peran suami-istri dalam keluarga. Pada bab ini penyusun mencoba mengurai mengenai pemikiran Nasaruddin Umar tentang perempuan dengan mendeskripsikan konsep relasi dalam keluarga yang didalamnya terdapat pembahasan kodrat dan peran perempuan serta posisi perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian penyusun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah dijelaskan di atas maka penyusun mempunyai kesimpulan:

1. Konsep kesetaraan jender yang ditawarkan oleh Nasaruddin Umar cenderung mengangkat posisi perempuan setara dengan laki-laki dalam kehidupan sosial. Pemikiran Umar ini lebih mengarahkan pembahasannya pada penafsiran terhadap al-Qur'an dengan menggunakan perspektif keadilan jender dalam mengungkapkan relasi sosial antara laki-laki dan perempuan. Dia berusaha mengusulkan adanya perubahan pendekatan dalam memandang relasi laki-laki dan perempuan untuk situasi kekinian. Nasaruddin Umar menemukan bahwa ternyata ada lima prinsip yang bias dijadikan sebagai standarisasi variable-variabel dalam al-Qur'an yaitu, (1) Laki-laki dan Perempuan Sama-sama Sebagai Hamba, (2) Laki-laki dan Perempuan Sebagai Khalifah di Bumi, (3) Laki-laki dan Perempuan Menerima Perjanjian Primodial, (4) Adam dan Hawa sama-sama Terlibat Secara Aktif dalam Drama Kosmis, dan (5) Laki-laki dan Perempuan Sama-sama Berpotensi Meraih Prestasi.
2. Nasaruddin Umar mengakui bahwa perempuan sebagai seorang individu juga berhak menerima warisan, serta beberapa hak dalam pernikahan, seperti hak mahar, hak poligami, hak talak, dan hak reproduksi. Begitu

juga dengan hak-hak kemerdekaan sosial, dalam kategori ini dia menyertakan kemerdekaan sosial perempuan diantaranya adalah hak dalam bidang politik, hak dalam memilih pekerjaan selama tidak menyalahi ajaran agama Islam, dan hak dalam mendapatkan pendidikan karena laki-laki dan perempuan sama-sama berpotensi meraih prestasi. Maka posisi perempuan adalah sejajar dengan laki-laki baik di dalam lingkungan kerja maupun lingkungan rumah tangga. Menurutnya, dalam keluarga perempuan juga mempunyai peluang mengutarakan, memilih, dan memutuskan guna mencari solusi dan penyelesaian dalam masalah rumah tangga sebagai salah satu elemen penting dalam pengaturan keluarga.

B. Saran-Saran

1. Keluarga merupakan basis pembelajaran dan perkembangan manusia sebagai makhluk sosial. Karenanya perhatian tentangnya perlu terus dicurahkan, sebab apa yang terjadi di dalam keluarga akan sangat menentukan kualitas manusia yang keluar dari lembaga tersebut untuk juga terjun secara langsung dalam masyarakat. Maka sangat memprihatinkan bila ternyata dalam keluarga tersebut diketahui masih dan sedang mempraktekkan sikap serta nilai-nilai diskriminatif dan ketidakadilan. Sudah seharusnya wawasan demokrasi dan persamaan hak diajarkan agar dalam keluarga nanti semua anggotanya bias belajar

berekspresi, berargumentasi, bernegosiasi, saling memahami, saling toleransi, dan saling menghormati.

2. Adanya pengaturan rumah tangga juga harus melibatkan suami, istri dan anak sebagai anggota keluarga tersebut sebab mereka semua memiliki hak yang sama dalam melakukan pengaturan rumah tangga. Oleh karena itu, dalam keluarga menjadi sebuah keharusan adanya nilai-nilai demokrasi dan musyawarah dalam keluarga sebagai kata terakhir yang diperlukan oleh keluarga ketika terjadi perselisihan atau penyelesaian alternatif mana yang akan diambil dan diputuskan yang dibicarakan bersama oleh anggota keluarga

C. Penutup

Melihat pada perkembangan realitas sosial kontemporer, pola relasi laki-laki dan perempuan yang diaplikasikan masyarakat sudah mencapai kemajuan yang berarti. Dengan adanya perubahan kedewasaan oleh masyarakat ini, maka penyusun memandang kajian tentang perempuan dan kesetaraan dengan lika-likunya dalam kehidupan, perlu dikembangkan. Mengingat mengenai konsep kesetaraan jender merupakan wacana yang masih melahirkan pro-kontra dalam memahaminya, baik yang menolak maupun yang menerima, maka hal ini harus dimaknakan sebagai sesuatu yang bermanfaat agar perbedaan dan keragaman pandangan tersebut disikapi dengan arif dan bijaksana.

Kesimpulan di atas tentunya masih sangat perlu untuk dikaji lebih lanjut, sebab perubahan adalah sunnatullah yang tidak dapat ditolak perkembangan zaman dari waktu ke waktu terus berkembang, dan perkembangan tersebut tentunya membutuhkan kerangka acuan baru, yang lebih sesuai dengan ruang dan waktu atau kontekstualitas Indonesia sesungguhnya.

Penelitian ini baru sebagian kecil dari pemikiran tokoh tentang hak-hak perempuan. Maka dengan demikian penyusun melihat masih banyak terkandung celah dan ruang untuk meneliti kajian tentang perempuan lebih mendalam lagi dari berbagai aspek dan latar belakang. Tentunya dengan sudut pandang yang lebih kaya lagi, untuk meningkatnya kualitas pribadi setiap individu itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang : Toha Putra, 1989.

B. Fiqh/Ushul Fiqh

Asyhari, *Kesetaraan Gender Menurut Nasaruddin Umar dan Ratna Megawangi (Studi Komparasi Pemikiran Dua Tokoh)*, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Engineer, Asghar Ali, *Pembebasan Perempuan*, alih bahasa Agus Nur Yatno, Yogyakarta LKIS, 2003.

Fasha, Musthafa Khamal, *Peran Serta Perempuan Dalam Nafkah Keluarga (Telaah Atas Pemikiran Nasaruddin Umar)*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005

Hanifah, Siti. *Penerapan Fungsi Qawwamun Bagi Perempuan Dalam Keluarga (Perspektif Ulama Fiqih Klasik dan Feminis Muslim)*, Fakultas Syaria'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

Ilyas, Hamim dkk, *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-Hadis Misoginis*, Yogyakarta: Elsaq Press & PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, cet III, 2008.

Keluarga Muslim Dalam Masyarakat Modern, *Keluarga Muslim Dalam Masyarakat Modern*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.

Kesehatan Reproduksi Perempuan dan Relasi Suami-Istri dalam Perspektif Islam, <http://www.sunangunungdjati.com/blog/>. Akses 5 April 2012.

Latif, M. Nasyarudin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidakadilan Gender Dalam Peran Ganda Wanita*, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Munhanif, Ali (Ed), *Mutiara Terpendam: Perempuan Dalam Literatur Islam Klasik*, cet.1, Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, 2002.

- Nasution, Khoiruddin, *Fazrur Rahman Tentang Wanita*, Yogyakarta : Tazafa dan ACAdEMIA, 2002.
- , *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta : Tazafa dan ACAdEMIA, 2002.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung : Mizan, 1994.
- , *Perempuan : Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Subhan, Zaitunah, *Tafsir Kebencian : Studi Bias Gender Dalam Tafsir Qur'an*, Yogyakarta: LKIS,1999.
- Sukri, Sri Suhandjati (Ed), *Bias Gender: Dalam Pemahaman Islam, cet.1*, Yogyakarta; Gama Media, 2002.
- Tim Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung:Citra Umbara, 2011),
- Umar, Nasaruddin, *Argumentasi Kesetaraan Gender: Perspektif al-Qur'an*, cet II, Jakarta: Paramadina, 2010.
- , Johan Effendi dkk (ed.), *Kodrat Perempuan Dalam Islam*, Jakarta: Diterbitkan atas kerjasama Lembaga Kajian Agama dan Jender, Perserikatan Solidaritas Perempuan, dan The Asia Foundation, 1999.
- , *Paradigma Baru Teologi Wanita*, Malaysia: diterbitkan atas kerjasama Sister In Islam dan The Asian Foundation, 2004. [Http://www.Raja Ebook Gratis.com](http://www.Raja Ebook Gratis.com) akses 3 Juli 2012.
- , *Makalah Dirjen Bimas Islam: Hukum Keluarga Kontemporer di Negara-negara Muslim*, Disampaikan pada acara Seminar Nasional Hukum Materiil Peradilan Agama, Antara Cita, Realita, dan Harapan, Hotel Red Top Jakarta, pada 19 Februari 2010. [Http://www.Raja Ebook Gratis.com](http://www.Raja Ebook Gratis.com) akses 3 Juli 2012.
- , *Refleksi Penerapan Hukum Keluarga di Indonesia (Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama)*, [Http://www.Raja Ebook Gratis.com](http://www.Raja Ebook Gratis.com) akses 10 Juli 2012.
- Wijaya, Aksin, “*Menggugat Otentisitas Wahyu Tuhan: Kritik Atas Nalar Tafsir Gender*“, Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2011.

C. Lain-lain

“Isteri Adalah Sahabat Suami”, <http://halqah.multiply.com/journal/item>. Akses 5 April 2012.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, cet I, 1988.

Hidayat, Rahmat, *Hak-Hak Perempuan Dalam Keluarga: Studi Kompartif Atas Penafsiran M. Quraishy Shihab Dalam Tafsir al-Misbah dan Nasaruddin Umar Dalam Argumentasi Kesetaraan Gender Presepektif al-Qur'an*, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

<http://nasaruddinumar.net/index.php/tentang-nsu>. Akses 29 Juni 2012.

May, Rollo, *Seni Konseling*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet III, 2010.

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung; Remaja Rosda Karya, 2000.

Munti, Ratna Batara, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*, Jakarta : Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999.

Natwoko, J. Dwi & bagong Suyanto, *Sosiologi : Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana, 2007.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah*, Bandung: Yrama Widya, 2009.

Supartiningsih, *Peran Ganda Perempuan*, Jurnal Filsafat, April 2003, Jilid 33, Nomor 1.

Thohiri, M. Kholid, *Keadilan Jender (Studi Komparasi Pemikiran Asghar Ali Engineer dan Nasaruddin Umar)*, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Tim Pustaka Agung Harapan, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2010.

Wizda, Achmad Rois, *Pemikiran Soekarno Tentang Kemitrasejajaran Perempuan dan Laki-Laki Dalam Keluarga (Studi Konteks Analisis Dalam Buku Sarinah)*, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

L

A

M

P

I

R

A

N

Lampiran I

DAFTAR TERJEMAHAN

NO.	BAB	F.NOT	HAL	TERJEMAHAN
1	I	2	2	Karena dosa Apakah dia dibunuh?
2		3	2	Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
3		4	3	Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.
4		6	4	Supaya Dia memasukkan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya dan supaya Dia menutupi kesalahan-kesalahan mereka. dan yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar di sisi Allah.
5		26	23	Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu.
6		27	23	Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan

				perempuan, sebagian mereka menjadi penolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya.
7	II	2	30	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.
8		6	33	Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu.
9		8	34	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya.
10		10	34	Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil".
11		12	34	Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan, (akan mendapat) surga

12		14	34	Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.
13		16	35	Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.
14		18	35	Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya.
15		20	36	...Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat...
16	III	3	69	Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku
17		5	69	Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan

				Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
18		6	70	Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."
19		8	70	Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), Kami menjadi saksi". (kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)",
20		9	71	Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.
21		11	72	Dan Kami berfirman: "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu Termasuk orang-orang yang dzalim
22		12	72	Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk Menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka Yaitu auratnya dan syaitan berkata:

				"Tuhan kamu tidak melarangmu dan mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi Malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal (dalam surga)".
23		13	73	Maka syaitan membujuk keduanya (untuk memakan buah itu) dengan tipu daya. tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. kemudian Tuhan mereka menyeru mereka: "Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu dan aku katakan kepadamu: "Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?"
24		14	73	Keduanya berkata: "Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi.
25		15	74	Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu.
26		17	74	Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai

				di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik.
27		18	75	Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.
28		19	75	Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
29		20	75	Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalasi melainkan sebanding dengan kejahatan itu. dan barangsiapa mengerjakan amal yang saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam Keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezki di dalamnya tanpa hisab.
30		33	83	Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk Mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, Maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
31		34	83	Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada

				Allah dan Rasul-Nya.
32	IV	1	90	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya.

Lampiran II

BIOGRAFI TOKOH

AKSIN WIJAYA

Dr. Aksin Wijaya, S.H., M.Ag., Dosen Fak. Ushuluddin STAIN Ponorogo, Doktor muda ini kelahiran Sumenep, Madura. Tesisnya dinobatkan sebagai pemenang juara II Thesis Award (lomba tesis tingkat Nasional di kalangan dosen PTAI) se-Indonesia. Terpilih sebagai peserta program sandwich penelitian Disertasi Tafsir di Mesir yang diadakan Departemen Agama RI, 2006. Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, dan PSQ Jakarta pada bulan Maret-Juli 2007. Aktif menulis, menerjemah, dan mengisi berbagai seminar, pelatihan, dan bedah buku di berbagai lembaga pendidikan dan organisasi sosial dan keagamaan.

AMINA WADUD

Amina Wadud ialah seorang wanita, feminis, dan cendekiawan yang penuh kontroversi. Amina Wadud dilahirkan pada 25 September 1952 di Bethesda, Maryland. Bapaknya merupakan seorang paderi Methodist dan ibunya pula berketurunan hamba dari Arab, Berber dan Afrika pada kurun ke-lapan Masehi. Beliau mengucapkan syahadat pada tahun 1972 sebelum mengetahui asal-usul keluarga ibu beliau. Pada tahun 1988, beliau memperoleh gelar Doktor Falsafah dalam Bahasa Arab dan Pengajian Islam dari Michigan University. Beliau mempelajari Bahasa Arab peringkat lanjutan di American University, dan Pengajian Qur'an dan Tafsir di Universiti Kaherah (Cairo University), dan juga kursus dalam Falsafah di Universiti Al-Azhar (semua universiti tersebut terletak di Kaherah, Mesir). Kini sebagai Profesor Madya Pengajian Islam (Associate Professor of Islamic Studies) di Virginia Commonwealth University di Richmond, Virginia, Amerika serikat. Sebelum itu beliau menyandang jabatan Profesor Madya di Universiti Islam Antara bangsa Malaysia, sejak 1989.

ASGHAR ALI ENGINEER

Asghar Ali Engineer lahir pada 10 Maret 1940 di India. Beliau adalah pemimpin salah satu kelompok Syiah Ismailiyah Sekte Daudi Bohras yang berpusat di Bombay dan sangat serius dalam menjalankan Gerakan-gerakan pembebasan. Pendidikan tertinggi Engineer adalah mendapatkan gelar Doktor dalam bidang Teknik Sipil dari Vikram University, Ujjain India. Orang tuanyalah yang mengajari Engineer tentang ilmu-ilmu keislaman seperti teologi, tafsir, hadis dan fiqh. Di samping itu Engineer juga menguasai berbagai bahasa seperti bahasa inggris, Arab, Urdu, Persia, Hindi, dan Marathi. Beliau adalah pendiri sekaligus ketua AMAN (Asian Muslim Action Network) yang mempromosikan hak asasi manusia dan pemahaman antar-iman di tingkat Asia. Beliau telah melakukan lokakarya bagi kalangan muda muslim dengan mengenalkan pentingnya HAM dan pemahaman lintas agama. Dia juga menjabat sebagai direktur studi Islam yang mempromotori penelitian dan studi HAM, hidup damai

tanpa kekerasan. Bukan hanya teori yang disampaikan tapi juga terjun langsung mengkampanyekan nilai-nilai prinsip yang dianut. Karya-karya Engineer antara lain meliputi 4 bidang, yaitu :Teologi, Gender, Komunalisme, dan Islam secara umum.

FATIMA MERNISSI

Fatima Mernissi lahir tahun 1940 di Fez, Marokko. Ia tinggal dan dibesarkan dalam sebuah harem bersama ibu dan nenek-neneknya serta saudara perempuan lainnya. Sebuah harem yang dijaga ketat seorang penjaga pintu agar perempuan-perempuan itu tidak keluar. Neneknya, Yasmina, merupakan salah satu isteri kakeknya yang berjumlah sembilan. Sementara hal itu tidak terjadi pada ibunya. Ayahnya hanya punya satu isteri dan tidak berpoligami. Hal ini dikarenakan orang tua Mernissi seorang penganut nasionalis yang menolak poligami. Beliau mendapatkan gelar di bidang politik dari Mohammed V University di Rabat, Marokko. Gelar Ph.D didapatkan di Universitas Brandels, Amerika Serikat tahun 1973. Disertasinya, *Beyond the Veil*, menjadi buku teks yang menjadi rujukan dalam pustaka Barat. Dan sekarang, beliau menjadi dosen tetap dan guru besar Sosiologi di Universitas Mohammed V Rabat, yang merupakan perguruan tinggi almahmaternya. Mernissi pun aktif sebagai seorang feminis Islam yang aktif diberbagai organisasi perempuan Afrika Utara yang menyuarakan persoalan-persoalan perempuan Islam dengan mengadakan studi dan penelitian. Dalam beberapa karyanya, Mernissi juga mencoba menunjukkan bahwa kekurangan-kekurangan yang ada dalam pemerintahan Arab bukanlah karena secara inheren ajaran-ajaran religius yang notabene menjadi undang-undang dasar pemerintahan tersebut cacat. Namun karena ajaran agama itu telah dimanipulasi oleh orang yang berkuasa untuk kepentingan dirinya sendiri.

KHOIRUDDIN NASUTION

Prof. Dr. Khoiruddin nasution, MA. adalah Dosen Fakultas Syariah dan Hukum serta Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, lahir di Simangambat, Tapanuli Selatan (Sekarang Kab. Mandailing Natal), Sumatera Utara pada tanggal 8 Oktober 1964. Menikah dengan Any Nuruk Aini, SH dan mempunyai 3 orang buah hati, yaitu M. Khoiriza Nasution, Tazkiya Amalia Nasution, dan Affan Yassir Nasution. Sebelum meneruskan pendidikan S1 DI Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, mondok di Pesantren Musthafawiyah Purbabaru, Tapanuli Selatan tahun 1977-1982, MA Laboratorium Fak. Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1982-1984, dan kemudian masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1084 dan lulus pada bulan November 1989. Lalu pada tahun 1993-1995 mendapat beasiswa untuk mengambil S2 di McGill University Montreal, Kanada dalam studi Islamic Studies. Kemudian mengikuti Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1996, dan mengikuti Sandwich Ph.D program tahun 1999-2000 di McGill University, dan selesai S3 Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2001.

MUHAMMAD QURAISH SHIHAB

M. Quraish Shihab lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, pada tahun 16 Februari 1944. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Ujung Pandang, dia melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang, sambil “nyantri” di Pondok Pesantren Darul-Hadits al-Faqihyyah. Pada 1958, dia berangkat ke Kairo, Mesir dan diterima di kelas II Tsanawiyah al-Azhar. Lalu pada tahun 1967 dia meraih gelar Lc (S1) dari Fak. Ushuluddin jurusan Tafsir Hadis Universitas al-Azhar. Kemudian dia melanjutkan pendidikannya di Fakultas yang sama dan pada tahun 1969 meraih gelar MA untuk spesialisasi bidang Tafsir al-Qur’an dengan tesis berjudul *al-I’jaz al-Tasyri’iy al-Qur’an al-Karim*. Sejak tahun 1984, dia ditugaskan di Fak. Ushuluddin dan Fak. Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

RATNA BATARA MUNTI

Lahir di Yogyakarta, 18 Agustus 1972. Pendidikan menengahnya selama enam tahun ia lalui di Pesantren Diniyah Putri Padang Panjang, Sumatera Barat. Dan lulus dari Fak. Syari’ah jurusan Peradilan Agama IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1995. Dan kini menjadi staf Studi Kebijakan LBH-APIK Jakarta. Dia banyak menulis makalah-lmakalh tentang perempuan dalam rangka merespon kebijakan-kebijakan mengenai perempuan. Di samping aktif dalam menggarap penyusunan RUU Kekerasan dalam Rumah Tangga, RUU Ketenagakerjaan, dan Rancangan Peraturan Daerah Perlindungan terhadap Pembantu Rumah Tangga.

ZAITUNAH SUBHAN

Zaitunah Subhan lahir di Gresik, Jawa Timur pada tanggal 10 Oktober 1950. Pendidikan Formal diawalinya dari SRN 6 tahun; Ibtidaiyah sampai Tsanawiyah 3 tahun di Pesantren Maskumambang Gresik; Aliyah 2 tahun di Pesantren Ihya’ al-‘Ulum Gresik. Pada tahun 1967 kemudian melanjutkan studi di Fak. Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya angkatan pertama; lulus Sarjana Muda (BA) TAHUN 1970, dan lulus Sarjana Lengkap (Dra) jurusan Perbandingan Agama tahun 1974. Sebelum diwisuda mendapat tugas belajar (beasiswa) Unervisitas al-Azhar Dirasat al-‘Ulya (tingkat Magister) Kulliyat al-Banat Kairo, Mesir sampai tahun 1978. Melanjutkan studi ke program Pascasarjana S3 Doktor Bebas Terkendali angkatan pertama tahun 1996/1997. Tugas Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama RI dan ujian promosi tanggal 29 Desember 1998.

CURRICULUM VITAE

Nama : Kurnia Fajriyah
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, 20 Januari 1991
Alamat : Bonjok Mangir RT 02/08 Kebarongan, Kemranjen,
Banyumas Jawa Tengah 53194
Alamat Yogyakarta : Wisma Ramboe GK I/553 Sapen Yogyakarta
52281
Telepon : 087838142543
Email : Atabik_lovastzhiya@yahoo.com
Orang tua : Ayah : Sohabat Cholil
Ibu : Masriyah
Pekerjaan Orang tua : Petani

Riwayat Pendidikan :

Pendidikan Formal :

1. MI. Muhammadiyah Sidamulya lulus tahun 2002
2. MTs.WI Kebarongan lulus tahun 2005
3. MA.WI Kebarongan lulus tahun 2008
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta masuk tahun 2008

Pendidikan Non-Formal :

1. DIKLATSARKOP LIII Pekan Pendidikan XI Koperasi Mahasiswa UIN sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2009
2. Pelatihan IT dan Launching WEB BEM-J AS tahun 2009
3. Pelatihan Falakiyah dan MUREG FK-MASI tahun 2009
4. UKM INKAI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2009
5. Diklatsarkum dan Baksos PSKH tahun 2010


Riwayat Organisasi :

1. Sekretaris Umum IREMA Masjid Baitul Muttaqin periode 2007-2008
2. Bendahara Umum IREMA Masjid Baitul Muttaqin periode 2008-2009
3. Staff Departemen Ekonomi HIMMAH SUCI masa bakti 2009-2010.
4. Sekretaris Bidang Latihan UKM INKAI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta periode masa bakti 2010-2011.

5. Administrasi Pertandingan Kejuaraan Daerah Karate Junior III Prakuualifikasi KEJURNAS PIALA MENDRAGRI XIV dan MENDIKNAS III Prov. D. I. Yogyakarta tahun 2010.
6. Administrasi Pertandingan KKYSN (Kejuaraan Karate Yuniior-Senior Nasional) Sunan Kalijaga CUP VII tahun 2010.
7. Ketua Panitia Penerimaan Anggota Baru UKM INKAI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2010.
8. Sekretaris Panitia Latihan Alam dan Pengukuhan Anggota Baru UKM INKAI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2010.
9. Sekretaris I Panitia Pelaksana POMDA (Pekan Olahraga Mahasiswa Daerah) Cabor. KARATE D. I. Yogyakarta tahun 2010.
10. Manager Official Kontingen Karate UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Kejuaraan Nasional Karate Antar Mahasiswa Sebelas Maret CUP VIII Universitas Sebelas Maret Solo tahun 2010.
11. Bendahara Umum POSKO PEDULI MERAPI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2010.
12. Sekretaris II pengurus UKM INKAI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Periode Masa Bakti 2011-2012.
13. Seksi Acara Kejuaraan Antar Fakultas UKM INKAI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2011
14. Administrasi Pertandingan Nasional Karate Tournament Usia Dini Yuniior BANTUL OPEN CUP I tahun 2011
15. Seksi acara UKM EKSPLO FORKOM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2011
16. Seksi Acara Kejuaraan Nasional Karate Sunan Kalijaga CUP VIII tahun 2012

Yogyakarta, 14 Juli 2012

Yang Menyatakan



Kurnia Fajriyah
NIM. 08350065